

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID
MUHAMMADIYAH SUPRAPTO BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)


Oleh :

LINDA OKTRIANI
NIM 1316160536

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
TAHUN 1438 H / 2017 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ditulis oleh: **LINDA OKTRIANI**, NIM: **1316160536** dengan judul **“Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu”** Program Studi Manajemen Zakat Wakaf, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu,

2017

1438H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Khairuddin, M. Ag

Desi Isnaini, MA

Nip. 19671114993031002

Nip. 197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 31771 fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu** oleh **Linda Oktriani NIM: 1316160536**.
Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Manajemen Haji dan Umroh**, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari **Rabu**

Tanggal **: 21 Juni 2017 M/ 26 Ramadhan 1438 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang **Ekonomi Syariah**, dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Bengkulu, 14 Juli 2017 M

20 Syawal 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Khairuddin, M. Ag

NIP. 19671114993031002

Desi Isnaini, MA

NIP. 197412022006042001

Penguji I

Penguji II

Dra. Hj. Fatimah Yunus, MA

NIP. 196303192000032003

Nilda Sulilawati, M.Ag

NIP. 197905202007102003

Mengetahui,
Plt. Dekan

Dr. Asnaini, MA

Nip. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu, maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sangki lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 25 April 2016

Mahasiswa yang menyatakan,




Linda Oktriani
Nim 1316160536

Moto

- *Inipun akan berlalu*
- *Hidup itu mengalir seperti air tetapi jangan hanyut di dalamnya*

ABSTRAK

Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu oleh Linda Oktriani NIM 1316160536.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan pendayagunaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu, mengetahui keadaan aset dan benda wakaf yang ada di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mekanisme pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Dalam pengelolaan wakaf produktif oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Bengkulu sudah dilakukan dengan terstruktur, namun penyalurannya hanya digunakan untuk operasional dan keperluan sarana dan prasarana lembaga saja. (2) Aset dan benda wakaf yang di miliki oleh PCM yaitu lima toko, enam hektar kebun sawit dan dua hektar kebun jati, merupakan potensi yang besar apabila dikelola dengan baik. (3) Dalam pendayagunaan wakaf, PCM sudah mengupayakan untuk mengembangkan dengan membangun LAZIS dan Rumah Sakit, namun belum terlaksana karena kurangnya SDM yang dimiliki oleh PCM Bengkulu.

Kata kunci : Pengelolaan Wakaf, Wakaf Produktif, PCM Bengkulu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu”.

Dalam mempersiapkan, menyusun, hingga menyelesaikan karya ilmiah ini, telah banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu sangat besar artinya, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M. Ag, MH, selaku plt. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA selaku plt. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Bengkulu
3. Nilda susilawati, M. Ag. pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan dan menumbuhkan semangat dengan penuh kesabaran
4. Bpk Drs. Khairuddin, M. Ag. selaku pembimbing skripsi I dan Ibu Desi Isnaini, MA selaku pembimbing skripsi II terimakasih sudah memberikan pengarahan, motivasi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak ibu Dosen Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan yang baik.
6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik
7. Pengurus Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV yang mempermudah dalam penelitian.
8. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kelancaran dalam penulisan karya ilmiah ini.

Saya menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya saya berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua aamiin.

Bengkulu, 2016

Penulis,

Linda Oktriani
Nim 1316160536

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Kegunaan penelitian	8
E. Penelitian terdahulu	8
F. Metode penelitian	11
G. Sistematika penulisan	14

BAB II PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

A. Konsep dasar	15
1. Pengertian pengelolaan	15
2. Fungsi pengelolaan	18
3. Wakaf	19
a. Pengertian wakaf	19
b. Dasar hukum wakaf	21
c. Unsur & rukun wakaf	29
d. Syarat wakaf	35
e. Macam-macam wakaf	36
f. Status harta wakaf	37
4. Wakaf produktif	37
a. Pengertian wakaf produktif	37
b. Macam-macam wakaf produktif	38
c. Tujuan kepengurusan wakaf produktif	39
d. Strategi pengelolaan wakaf produktif	40
e. Program pengelolaan wakaf produktif	41
f. Pemberdayaan tanah produktif	42
g. Penyaluran wakaf produktif	42
h. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Wakaf	46

i. Manajemen Kontemporer Dana Wakaf Produktif	48
---	----

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah perwakafan di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu.....	51
B. Letak geografis masjid	52
C. Visi dan misi lembaga	53
D. Struktur pengurus / nadzir	54
E. Program kerja pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV	55
F. Gambaran wakaf produktif di masjid Muhammadiyah Suprpto	59

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu	66
B. Pendayagunaan wakaf di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu..	73
C. Nilai ekonomi dari hasil wakaf produktif masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lembar ACC Judul
2. Surat penunjukan pembimbing
3. Surat izin penelitian
4. Fotocopy surat keterangan penyerahan tanah
5. Fotocopy surat ketetapan berdirinya Pengurus Cabang Muhammadiyah IV Bengkulu
6. Fotocopy surat keterangan kepengurusan PCM IV Bengkulu
7. Pedoman wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah wakaf adalah masalah yang paling banyak dibicarakan dan diamalkan di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Kata “*wakaf*” atau “*waqf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang artinya “*menahan*” atau “*berhenti*” atau “*diam ditempat*”. Kata “*waqafa (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari)-waqfan(isim masdar)*” sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan*” artinya mewakafkan.¹

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal *tahbiisu al ashli*, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum, yang dimaksud dengan *tahbiisu al ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.²

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.³

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1576

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqih 'ala al-Madzahib al-khamsah*, Muhammad Jawad Mughniyah *Fiqih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*: Penerjemah, Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al Kaff (Jakarta : Lentera 2006), h. 635

³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 16

Ketika diutarakan kata “Wakaf” maka kerap sekali kata-kata itu diarahkan kepada suatu benda yang tidak bisa bergerak, seperti wakaf tanah, bangunan, pesantren, yayasan, dan sebagainya sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.⁴

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur’an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Qur’an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah tentang pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur’an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:

Al-Qur’an Surat Al-Hajj ayat 77:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (QS: Al-Hajj: 77).⁵

Adapun dasar amalan wakaf yang tercantum dalam Hadist antara lain:

عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ
انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ, صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ (روه مسلم)

⁴Achmad Djunaedi, et all, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok:Mumtaz Publishing, 2007), h.v

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: Alhidayah, 1998) h. 342

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara:shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim)⁶

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal *jariyah* yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada *Nazhir*, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungan dengan sosial ekonomi yang tidak melihat lintas waktu, wakaf ternyata tidak hanya sekedar mentransfortasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi, tapi manfaat wakaf dapat juga menjadi salah satu sarana meratakan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Apabila dana wakaf yang cukup besar tersebut dapat dikelola dan didayagunakan dengan optimal akan menumbuhkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat kelas bawah. sehingga status sosial mereka terangkat.

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil Dalil Hukumnya*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 399

Nadzir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Keberadaan *nadzir* sangat penting dalam memelihara dan mengurus perwakafan. karena berfungsi atau tidaknya wakaf bagi *mauquf 'alaih* sangat tergantung pada *nadzir*. Meskipun demikian tidak berarti bahwa *nadzir* mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.⁷

Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan undang undang tentang peraturan dasar pokok pokok agraria (UUPA) yaitu UU No 5 tahun 1960 yang memuat pasal pasal yang menjadi dasar terbentuknya PP No 28 tahun 1977, suatu peraturan pemerintah yang dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam. Selanjutnya disempurnakan lagi dalam UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP RI No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf.⁸

Pelaksanaan wakaf secara produktif telah diatur dalam UU RI No 41 Tahun 2004 pasal 43 tentang wakaf yang berbunyi “pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi : dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar

⁷ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf , 2007) h.69

⁸ Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, (Jakarta :Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) h.20

swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁹

Dalam UU wakaf No. 41 tahun 2004, *nadzir* didefinisikan sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* (perseorangan, lembaga, organisasi, yang mewakafkan) untuk dikelola dan ditumbuh kembangkan sesuai dengan peruntukannya. Singkatnya *nadzir* adalah manager profesional yang dalam mengurus, menjaga dan memproduktifkan harta wakaf. Adapun syarat seorang *nadzir* sudah jelas, yaitu menurut UU wakaf seorang *nadzir* harus beragama Islam, warga negara Indonesia, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terlarang melakukan perbuatan hukum

Tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas *nadzir* wakaf Indonesia kurang profesional dalam mengelolah wakaf yang diamanatkan kepadanya, karena mereka memiliki pekerjaan tetap seperti pegawai negeri sipil, swasta, pedagang, petani yang harus diutamakan dari tugas *nadzir*. Disamping itu, *nadzir* dipilih bukan atas dasar profesional, tetapi karena ketokohan, kerabat dengan *wakif*, ataupun orang kepercayaan *wakif*. Akibat dari ketidakprofesionalan *nadzir*, banyak harta wakaf yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat bahkan banyak harta wakaf yang dijadikan harta warisan sanak keluarga *nadzir* wakaf, ataupun disengketakan oleh ahli waris *wakif*.¹⁰

Dalam Undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang

⁹ Departemen Agama, *Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya*, (Jakarta : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h.22

¹⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*,... h.52

bergerak, dan penggunaannya tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah. Pemahaman demikian jelas suatu perubahan yang sangat *revolutioner* dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan pada umumnya lebih nyaman kalau diperuntukkan untuk masjid atau mushala. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Masjid Muhammadiyah Suprpto merupakan Masjid yang menerapkan wakaf produktif yang memiliki lima ruko yang di sewakan. Dari hasil sewa lima ruko tersebut oleh *nadzir* dibelikan enam hektar kebun sawit, dua hektar kebun jati. sehingga semakin besar aset wakaf produktifnya. Namun dalam hal ini penyalurannya hanya untuk operasional, sarana dan prasarana lembaga yang mengurus wakaf itu sendiri, belum ada penyaluran untuk memberdayakan masyarakat, sebagaimana tujuan dari harta wakaf itu adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Wakaf dengan aset lima ruko dan enam hektar kebun sawit sangat bagus jika dikelola dengan baik, dan hasilnya diproduktifkan lagi di masyarakat seperti memberikan pembiayaan usaha dagang kepada masyarakat tidak hanya bersifat konsumtif.

Agar pemberdayaan wakaf berjalan dengan optimal pengelolaan yang baik memiliki pengaruh yang besar. pengelolaan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan.¹¹ Dalam penerapannya fungsi perencanaan serta pengorganisasian telah terstandar dengan bagus maka dalam melaksanakan tugas pendayagunaan dan penyaluran dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penulis tertarik melakukan suatu penelitian tentang “PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID MUHAMMADIYAH SUPRAPTO BENGKULU”

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran teori diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu?
2. Bagaimana keadaan aset dan benda wakaf di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu?
3. Bagaimana pendayagunaan wakaf di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu?

¹¹ Malayu.S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h.1

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu
2. Untuk mengetahui keadaan aset dan benda wakaf di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu
3. Untuk mengetahui pendayagunaan wakaf di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis dalam penelitian ini penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi ilmu manajemen, lebih khusus lagi mengenai wakaf, berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, disamping juga sebagai rujukan bagi penelitian sejenis.
- b. Secara praktis diharapkan hasil penelitian mampu memberikan sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pemberdayaan wakaf, berguna bagi masyarakat untuk memahami keberadaan wakaf dan pentingnya wakaf.

E. Penelitian terdahulu

Sekarang ini sudah ada beberapa buku yang membahas tentang wakaf diantaranya

1. Buku Rozalinda berjudul Manajemen Wakaf Produktif diterbitkan oleh Rajawali pers tahun 2015. Yang membahas tentang wakaf produktif dan pengelolaannya.

2. Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *cash waqf* atau wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹²

Selain itu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan diantaranya:

1. Problematika Wakaf Uang dalam UU RI No 41 tahun 2004 oleh Arwajan Jurusan Syariah Prodi Muamalah STAIN Bengkulu tahun 2007. Penelitiannya membahas tentang wakaf uang dalam UU RI No 41 tahun 2004. menurut Penelitian Arwajan yang intinya menurut UU No 41 tahun 2004, wakaf uang dibolehkan. Prosedur pelaksanaan wakaf uang dalam UU No 41 tahun 2004 dilatarbelakangi oleh peraturan pemerintah namun karena Peraturan Pemerintah tersebut belum keluar sementara telah ada sebagian masyarakat yang melaksanakan. Prosedur pelaksanaannya tergantung pada kebijakan lembaga yang mengelola wakaf tersebut. Sosialisasi telah dilakukan tetapi belum maksimal.¹³ Sedangkan penulis akan melakukan penelitian tentang pengelolaan wakaf produktif. Dengan demikian sudah jelas perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan.
2. Pelaksanaan wakaf uang dalam majelis wakaf dan kehartabendaan pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu oleh Sarah Mersyaftah

¹² *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf.2007), h.3

¹³ Arwajan, Problematika Wakaf Uang dalam UU No 41 th 2004, ”, *Skripsi. Mahasiswa STAIN Jurusan Syariah Prodi Muamalah*

jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu tahun 2013. Penelitiannya membahas tentang Pelaksanaan wakaf uang dalam majelis wakaf dan kehartabendaan pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu. adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan majlis wakaf dan kehartabendaan pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu dalam pelaksanaan wakaf uang adalah penghimpunan wakaf uang yang di himpun dari *wakif* melalui prosedur yang berlaku, pengelolaan hingga penerbitan sertifikat wakaf uang oleh Bank Muamalat Indonesia kepada *wakif* adapun kendala yang dihadapi majelis wakaf dan kehartabendaan pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu dalam pelaksanaan wakaf uang ini adalah kurangnya kesadaran umat untuk berwakaf yang mungkin disebabkan oleh kurangnya pengetahuan umat tentang wakaf khususnya wakaf tunai. Hal ini menyebabkan jumlah dana wakaf uang yang terhimpun masih relatif kecil dan *nadzir* kesulitan dalam mencari usaha apa yang cocok untuk produktifitas wakaf uang yang dapat disalurkan kepada *mauquf alaih*.¹⁴ Sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu. Penelitian ini jelas berbeda dilihat dari aspek yang di teliti yaitu dalam penelitian Sarah lebih terfokus pada pelaksanaannya sementara peneliti melakukan penelitian dengan mengkaji pengelolaannya.

¹⁴ Sarah Mersyaftha, Pelaksanaan Wakaf Uang Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, *Skripsi Mahasiswa IAIN Program Study Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam*.

3. Konsepsi Wakaf Uang sebuah alternatif pemberdayaan ekonomi umat oleh Widya Hartuti Jurusan Syariah Program Studi Muamalah mahasiswa STAIN Bengkulu tahun 2007. Penelitiannya membahas tentang Konsepsi Wakaf Uang. Dalam penelitiannya mengungkapkan Bahwa wakaf uang sangat berperan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat muslim. Dan mekanisme pengelolaan wakaf uang dilakukan dengan menggunakan berbagai produk bank syariah seperti akad investasi *musyarakah*, investasi *mudharabah*, investasi *ijarah*, investasi *murabahah*.¹⁵ penelitian yang dilakukan oleh saudara Widya adalah peran wakaf dalam pembangunan ekonomi dengan produk bank syariah. Sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu dalam pengembangan wakaf karena melihat dari potensi yang bagus namun *nadzir* masih kurang profesional dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf. dalam hal ini terlihat jelas perbedaan antara keduanya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena ingin berusaha mendeskripsikan tentang wakaf produktif. Dengan melakukan penelitian studi kasus pada perwakafan Masjid Muhammadiyah merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk

¹⁵ Widya Hartuti, "Konsepsi Wakaf Uang", *skripsi. Mahasiswa STAIN Jurusan Syariah Prodi Muamalah*

mengumpul informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Karena peneliti ingin menggunakan kata-kata dalam menjelaskan penelitian yang akan dilakukan dan juga pendekatan ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sehingga mempermudah dalam pemahamannya.

2. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang akan dilakukan yaitu di Masjid Muhammadiyah jalan Suprpto Bengkulu.

3. Sumber data

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan *nadzir*, tokoh agama, dan orang-orang yang berkaitan dengan perwakafan.

b. Data sekunder

Data sekunder yang peneliti digunakan yaitu buku, artikel, Badan Wakaf Indonesia dan arsip yang berhubungan dengan wakaf.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi/pengamatan

Penulis melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan data yang sebenarnya dan sebagai data tambahan dari kekurangan yang belum didapat dalam wawancara.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini yang menjadi informan antara lain adalah, *nadzir*, pengurus masjid dan pihak instansi yang berhubungan dengan penelitian ini dengan daftar pertanyaan yang terarah dengan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang disampaikan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Seperti surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memenuhi data sekunder yang bisa meliputi data perwakafan yang ada di masjid Muhammadiyah Bengkulu

5. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh baik dari hasil penelitian lapangan maupun hasil tela'ah kepustakaan maka secara lisan data didalam mengambil kesimpulan-kesimpulan akan digunakan analisa deduktif.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan. Jadi analisis kualitatif yaitu setelah data diperoleh, dianalisa, dan dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian di evaluasi.

Hasil evaluasi tersebut akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang muncul. pada penelitian ini adalah mengumpulkan data yang ada baik data primer melalui wawancara dan observasi melalui

dokumen kemudian menganalisis dan akhirnya mengambil kesimpulan atas analisisnya.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama. pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua. kajian teori mengemukakan pemaparan secara umum tentang pengelolaan wakaf produktif, konsep dasar pengelolaan, fungsi pengelolaan, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, status harta wakaf, wakaf produktif, pengertian wakaf produktif, macam-macam wakaf produktif, tujuan kepengurusan wakaf produktif, strategi pengelolaan wakaf produktif, program pengelolaan wakaf produktif, pemberdayaan tanah wakaf produktif, dan penyaluran wakaf produktif.

Bab ketiga, gambaran umum wilayah penelitian yang terdiri dari keadaan wilayah Masjid Muhammadiyah, sejarah berdirinya, luas tanah wakaf yang dimiliki, visi dan misi lembaga yang mengurus wakaf, struktur pengurus wakaf, gambaran wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu.

Bab empat. Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu, pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu, pendayagunaan wakaf di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu, dan nilai ekonomi wakaf produktif Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu.

Bab kelima penutup yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

A. Konsep Dasar

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu :

- a. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola ;
- b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi ;
- d. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁶

Menurut Soekanto, Pengertian Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Menurut Prajudi Atmosudirjo, dalam buku pengantar manajemen Pengertian Pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.¹⁷ Balderton mengemukakan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Menurut

¹⁶ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997) h.348

¹⁷ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen* (Jakarta : Erlangga, 2009), h.3

Hamalik, Pengertian Pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan dan mengerahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.¹⁸

Dari pengertian pengelolaan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.¹⁹ Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.²⁰

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, membimbing.²¹ Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Berikut pengertian manajemen menurut para ahli antara lain :

¹⁸ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2008) h.1

¹⁹ Stephen P. Robbins, Mary Coulter, *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid 1*, (Jakarta : Erlangga 2010) h.7

²⁰ Abdul Halim, et all, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Rev Ed Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2009), h. 6

²¹ Rosandy Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h.1

Ds. Malayu S.P Hasibuan menjelaskan bahwa “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.²²

Menurut Andrew F Sikula dalam buku Malayu S.P Hasibuan lebih rinci menjelaskan bahwa “Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan pengorganisasian pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien”.²³

Sedangkan George R Terry memberikan pengertian bahwa “Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya”.²⁴

Jika kita simak definisi-definisi diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai
- b. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dengan seni

²² Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah* (Jakarta : PT.Bumi Askara, 2011), h. 2

²³ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, ...* h. 2

²⁴ George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* di Terjemahkan oleh J. Smith Dim *Guide To Manajement* (Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2000), h. 9

Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya (6M)

- c. Manajemen baru dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan kerja sama dalam suatu organisasi
- d. Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab
- e. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi yaitu *Planning, organizing, actuating, dan controlling* (POAC)
- f. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.

2. Fungsi Pengelolaan

Berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) diatas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah memilih yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.²⁵

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktifitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative

²⁵ Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1986) h.74

didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.²⁶

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas secara bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara. Fungsi ini mencakup persiapan suatu standar kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik berbentuk produk maupun jasa yang diberikan perusahaan/organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, produktivitas dan terciptanya citra yang positif.²⁷

3. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

1. secara terminologi

Kata “*wakaf*” atau “*waqf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang artinya “*menahan*” atau “*berhenti*” atau “*diam ditempat*”. Kata “*waqafa (fiil madi)-yaqifu(fiil mudari)-waqfan(isim masdar)* sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan*” artinya mewakafkan.²⁸

²⁶ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. (Jakarta:Gema Insani, 2003) h. 27

²⁷ Rosandy Ruslan, *Manajemen*,... h.3

²⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1576

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.²⁹

2. Pengertian Wakaf Secara Istilah

Para ahli fiqih mendefinisikan wakaf mempunyai pandangan yang berbeda-beda di bawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf:

- a) Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun.³⁰
- b) Menurut Mahzab Hanafi adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik si *wakif* dan yang timbul dari *wakif* hanyalah menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf.³¹
- c) Menurut Mazhab Malikiyah wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas

²⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 16

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqih 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Muhammad Jawad Mughniyah *Fiqih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*: Penerjemah, Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al Kaff (Jakarta : Lentera 2006), h. 636

³¹ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007), h. 2-3

harta tersebut yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.³²

Dari berbagai rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwa wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *Nadzir* (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah.³³ Wakaf artinya menahan yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.³⁴

b. Dasar Hukum Wakaf

1. Wakaf Berdasarkan Hukum Islam

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah tentang pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:

³² Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf...* h.3

³³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat. Ciputat Pres, 2005), h. 7

³⁴ A. Manan Idris, dkk, *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer*. (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009), h. 252

Ayat Al-Qur'an, antara lain:

a. Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 77:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”
(QS: Al-Hajj: 77).³⁵

Al Qurthubi mengartikan “berbuat baiklah kamu” dengan pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib, sebab perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya.³⁶ Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah. Bunyi akhir dari ayat diatas adalah “mudah-mudahan kamu sekalian beruntung” adalah gambaran dampak positif dari perbuatan amal kebaikan termasuk wakaf.

b. Al Qur'an Surat Ali Imron ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”. (QS: Ali Imron: 92).³⁷

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Alhidayah, 1998) h. 342

³⁶ Al-Qurtubi, CD. Program Holy Qur'an Tafsir Surat al-Haj ayat 77

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*,... h. 63

c. Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya:

“Perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah maha kuasa (karunianya) Lagi Maha Mengetahui”. (QS: al-Baqarah: 261).³⁸

d. Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.””Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan kamu akan memicingkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji”.³⁹

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*,... h. 267

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*... h. 67

Para ulama berselisih paham mengenai makna “nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik”. Sebagian ulama mengartikan ayat tersebut hubungannya dengan sedekah wajib (zakat). Sebagian yang lain mengartikan, ayat tersebut membicarakan tentang sedekah sunnah untuk kepentingan Islam secara umum. Perbedaan ulama tersebut berkisar pada sedekah wajib dan sunnah, tapi keduanya tetap dalam koridor membela kepentingan orang Islam yang lain (sosial). Sedangkan yang dimaksud “hasil usaha yang baik” adalah hasil usaha pilihan dan halal.

Dari pengertian di atas tersirat makna perintah memberikan sebagian dari hasil usaha yang halal dan terbaik untuk kepentingan umum di luar kepentingan pribadi. Artinya, urusan Islam secara umum mendapat perhatian lebih. Perhatian itu tersirat dari harta yang diberikan adalah yang terbaik, pilihan, dan halal. Hal ini bertentangan dengan kenyataan yang banyak terjadi. Sedekah, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah (termasuk wakaf) banyak yang diambil dari harta yang tidak produktif dan efektif. Akibatnya nilai sedekah terbelengkalai.⁴⁰

Adapun dasar amalan wakaf yang tercantum dalam Hadist antara lain:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ
 انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ, صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
 يَدْعُو لَهُ (روه مسلم)

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 21

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim No 308)⁴¹

Ada hadist Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkan ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصابَ عُمَرَ أَرْضاً بِحَيِّيرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِحَيِّيرَ لَمْ أَصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ, إِنَّهَا لَا تَبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ وَالضَّيْفَ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ (روي مسلم)

“Dari Ibn Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintah kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula di wariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya)

⁴¹ Imam Muslim, *Kitab Muslim*, (Lidwa Pustaka I-Software-Kitab 9) No 3084

makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).⁴²

Dilihat dari beberapa ayat Al-Qur’an dan hadist Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta’abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.⁴³

Meskipun demikian, ayat Al-Qur’an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa’ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalan hukum (*ijtihad*) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad* seperti *qiyas*, *maslahah mursalah* dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan *shadaqah jariyah*, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.⁴⁴

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, *fururistik* (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari ajaran saja, wakaf

⁴² Imam Muslim, *Kitab Muslim...* no 3085

⁴³ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*,... h.14

⁴⁴Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*,... h. 27

merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.

Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah *ijtihad*, dengan sendirinya menjadi pendukung *non manajerial* yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.⁴⁵

2. Wakaf Berdasarkan Hukum Positif

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:⁴⁶

- a) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49
- b) Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan *wakif*.⁴⁷
- c) Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi

⁴⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h 27

⁴⁶Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 20-34

⁴⁷Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI Pasal 215 ayat 1), sumpah *nadzir* (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah *nadzir* (KHI pasal 219 ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), peranan Majelis Ulama dan Camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 2; pasal 221 ayat 2).⁴⁸

- d) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, *nadzir* dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Islamic Development Bank (IDB), Investor, Perbankan Syariah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.⁴⁹ Agar terhindar dari kerugian, *nadzir* harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau berkurang sedikitpun.⁵⁰ Upaya *supporting* (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 13 14 berisi tentang masa bakti *nadzir*, pasal 21 berisi tentang benda wakaf benda wakaf

⁴⁸ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁴⁹ Undang-undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 42

⁵⁰ Undang-undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 2 ayat 3

bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.⁵¹

c. Unsur-Unsur dan Rukun Wakaf

Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf menurut sebagian besar ulama dan fiqih Islam, yaitu ada 5 rukun wakaf yang akan diuraikan di bawah ini:

1. Orang yang berwakaf (*wakif*)

wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Sebagai subjek wakaf, *wakif* memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan. Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu:⁵²

a) Merdeka

Wakaf yang dilakukan seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para Fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya apabila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri, menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperbolehkan dengan jalan waris atau *tabarru'*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁵² Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. (Pasuruan. Garoeda Buana Indah, 1994), h. 17

membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walau hanya sebagai *tabarru'* saja.⁵³

b) Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap untuk melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c) Dewasa (*Baligh*)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d) Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.⁵⁴

⁵³Departemen Agama, *Fiqh Wakaf...* h. 22

⁵⁴Departemen Agama, *Fiqh Wakaf...* h. 22

2. Syarat barang yang diwakafkan (*Mauquf*)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik *wakif* murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Benda harus mempunyai nilai guna

Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga menurut *syara'* yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

b) Benda tetap atau benda bergerak

Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan Syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang milik bersama.

c) Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan *nishab* terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan tanah yang dimiliki, sejumlah buku dan sebagainya.

d) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si *wakif* ketika terjadi akad wakaf.

Jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan sebagainya.

3. Syarat *Mauquf 'alaih*

Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, *mauquf 'alaih* harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan Masjid ataukah untuk kepentingan sosial. Apabila ditujukan kepada kelompok orang-orang tertentu, harus disebutkan nama atau sifat *mauquf 'alaih* secara jelas agar harta wakaf segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan.⁵⁵

4. Pernyataan / lafadz penyerahan wakaf (*sighat*) / ikrar wakaf

Sighat ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.

Adapun lafadzh *sighat* akad wakaf ada dua macam yakni:⁵⁶

a. Lafadz yang jelas (*sharih*) seperti:

وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّلْتُ

b. Lafadz kiasan (*kinayah*) seperti:

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan...* h. 27

⁵⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 33

تَصَدَّقْتُ وَحَرَمْتُ وَأَبَدْتُ

Syarat sah sighat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

1. Sighat harus *munjazah* (terjadi seketika) maksudnya ialah *sighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sighat* ijab diucapkan atau ditulis.
2. Sighat tidak diikuti syarat *batil* (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian.
3. *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
4. Tidak mengandung sebuah pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁵⁷

Setiap pernyataan atau ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nadzir* dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979. Maka Kepala Urusan Kantor Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW, untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tugas PPAIW adalah:

⁵⁷ Faishal Haq, Saiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan...* h. 27

1. Meneliti kehendak *wakif* dan mengesahkan *nadzir* atau anggota yang baru serta meneliti saksi ikrar wakaf
2. Menyelesaikan pelaksanaan ikrar wakaf, membuat akta ikrar wakaf
3. Menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam satu bulan sejak dibuatkannya
4. Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf, menyimpan dan memelihara akta, dan melakukan pendaftaran.

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf adalah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum.

- d. Syarat-syarat pengelola wakaf (*Nadzir*)

Nadzir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *nadzir* selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.

Yang berhak menentukan *nadzir* wakaf adalah *wakif*. Mungkin ia sendiri yang menjadi *nadzir*, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar perawatan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai aturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya.⁵⁸

⁵⁸ Suparman Usman, *Hukum perwakafan di...* h. 33

Dalam hal pengawasan wakaf perseorangan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Telah *baligh* atau dewasa
3. Dapat dipercaya
4. Mampu secara jasmani dan rohani menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf
5. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (tidak gila, dan sebagainya).⁵⁹

e. Syarat Wakaf

Syarat-syarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

1. Barang yang diwakafkan tidak boleh dibatasi waktu pemanfaatannya, akan tetapi harus bersifat selama-lamanya.⁶⁰
2. *Tanjiz* (kelestarian), maka tidak sah pewakafan dengan menggantungkan pada terjadinya sesuatu. Misalnya, “saya mewakafkan kepada Zaid bila telah tiba awal bulan”. Memang, adalah sah menta’liqkan wakaf dengan masa kematian. Misalnya “saya wakafkan rumahku kepada orang-orang fakir setelah saya meninggal dunia”.⁶¹
3. Perwakafan tidak berupa barang yang terlarang artinya yang diharamkan, maka tidak sah wakaf untuk membangun Gereja karena untuk beribadah orang Nasrani.⁶²

⁵⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan...* h. 35

⁶⁰ Mustafa Kamal, Et All, *Fikih Islam*. (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 200

⁶¹ Aliy As’ad, *Terjemah Fatkhul muin*. h. 349

⁶² Amar, *Terjemah Fatkhul khorib jilid 1*. (Kudus:Menara Kudus,1982), h. 314

4. Menyebutkan *masyrofnya (mauquf, alaih)*, menurut Imam Syafi'i.⁶³

f. Macam-macam Wakaf

Wakaf pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf *Khairi* dan wakaf *Ahli*.⁶⁴

Wakaf Ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksud *wakaf ahli* ialah wakaf yang ditujukan pada orang-orang tertentu, seorang atau tebilang, baik keluarga *wakif* maupun orang lain. Misalnya, seorang yang mewakafkan buku-buku yang ada pada perpustakaan pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakan.

Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Masalah yang mungkin akan timbul dalam wakaf ini apabila turunan atau orang-orang yang ditunjuk tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda-benda wakaf, mungkin juga yang disebut atau ditunjuk untuk mewakafkan benda wakaf telah penuh. Bagaimana nasib harta wakaf itu?

Bila terjadi hal-hal tersebut, dikembalikan pada syarat umum, yaitu wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu. Dengan demikian, meskipun orang-orang yang dinyatakan berhak memanfaatkan benda-benda wakaf telah penuh, buku-buku tersebut tetap berkedudukan sebagai benda wakaf yang digunakan oleh keluarga yang lebih jauh, atau bila tidak ada lagi digunakan oleh umum.

⁶³ Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Kediri: Pondok Pesantren Ploso Kediri, 2009), h. 73

⁶⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan...* h. 31

Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. *Wakaf khairi* inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga *wakif* meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.⁶⁵

g. Status Harta Wakaf

Di kalangan ulama fiqh terdapat perbedaan dalam memandang status harta wakaf. Menurut Imam Syaf'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyari'atkan, wakaf telah berlaku sah bila mana *wakif* telah menyatakan dengan perkataan *waqaftu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa diputus hakim. *Wakif* tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah dipindah kepada Allah SWT dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf, akan tetapi, *wakif* tetap boleh mengambil manfaatnya.⁶⁶

Bagi ulama Hanafiyah, harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan, oleh karena itu pada suatu waktu harta wakaf tersebut dapat diambil oleh *wakif* atau pra ahli waris *wakif* setelah waktu yang ditentukan.⁶⁷

5. Wakaf produktif

a. Pengertian wakaf produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam,

⁶⁵ Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 245

⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan...* h. 33

⁶⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan...* 34

Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. Atau wakaf produksi juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.⁶⁸

b. Macam-Macam Wakaf Produktif

1) Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang. *“Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi”I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.”*⁶⁹

Dari Wahbah Az- Zuhaily, dalam kitab Al- Fiqh Islamnya Wa Adilatuhu menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat.⁷⁰

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Munculnya gagasan

⁶⁸ Rozalinda. *Manajemen Wakaf...* h. 14

⁶⁹ Rozalinda. *Manajemen Wakaf...* h.34

⁷⁰ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf...* h.44

wakaf tunai memang mengejutkan, karena berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar.

Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam.

2) Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk perekonomian umat, Bahkan dengan modal yang besar, Saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.⁷¹

c. Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif

Kepengurusan wakaf adalah kepengurusan yang memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Tujuan merealisasikan tersebut sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu tujuan kepengurusan wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf, sehingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin.
- b) Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan

⁷¹ <http://kua-ampekangkek.blogspot.co.id/2009/06/wakaf-produktif.html>

dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf.

- c) Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan.
 - d) Berpegang teguh pada syarat-syarat wakaf.
 - e) Memberi penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru.⁷²
- d. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif
- a) Peraturan perundangan perwakafan Sebelum lahir UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agrarian.⁷³
 - b) Pembentukan Badan Wakaf Indonesia Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir *nadzir-nadzir* (membina) yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai.⁷⁴
 - c) Pembentukan kemitraan usaha untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya

⁷²Muhammad Syafii Antonio, *Menuju Era Wakaf Produktif...* h.54

⁷³ Muhammad Syafii Antonio, *Menuju Era Wakaf Produktif...* h.89

⁷⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Menuju Era Wakaf Produktif...* h. 94

dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura.⁷⁵

d) Penerbitan sertifikat wakaf tunai. Manfaat lain dari sertifikat wakaf tunai ialah dapat mengubah kebiasaan lama, dimana kesempatan wakaf itu seolah-olah hanya untuk orang kaya saja. Karena sertifikat wakaf tunai seperti yang diterbitkan oleh Bank dibuat dalam denominasi sekitar US\$21. Maka sertifikat tersebut dapat dibeli oleh sebagian masyarakat Muslim. Dipandang dari sisi lain, maka penerbitan sertifikat wakaf tunai dapat diharapkan menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.⁷⁶

e. Program Pengelolaan Wakaf Produktif

1. Program jangka pendek. Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan *nadzir* dan Pembina manajemen wakaf secara nasional maupun internasional.

⁷⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Menuju Era Wakaf Produktif...* h. 101

⁷⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Menuju Era Wakaf Produktif...* h. 104

2. Program jangka menengah dan panjang

Dengan mengembangkan lembaga-lembaga *nadzir* yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, Badan Wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai pengkoordinir lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif. Seperti :

- a) Dukungan sumber daya manusia
 - b) Dukungan advokasi
 - c) Dukungan keuangan
 - d) Dukungan pengawasan
- f. Pemberdayaan tanah wakaf produktif

Tanah-tanah wakaf produktif yang sudah inventarisir oleh Departemen Agama RI yang meliputi seluruh Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam bentuk :

- 1. Aset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa.
 - 2. Aset wakaf yang berbentuk investasi usaha.
- g. Penyaluran wakaf produktif

Sasaran wakaf adalah mereka-mereka para fakir miskin anak yatim piatu, pedagang kecil, pembangunan rumah sakit, lembaga pendidikan yang memerlukan bantuan baik untuk pendidikan maupun keperluan hidup lainnya⁷⁷

⁷⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf...* h.4

Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 01 tahun 2009 Pasal 13

1. Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
2. Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir.
3. Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.⁷⁸

Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf Uang Secara Langsung dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 01 tahun 2009 Pasal 14 yaitu :

1. Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah;
 - b. Tingkat kelayakan program memenuhi syarat :
 1. Kelayakan komunitas sasaran program;

⁷⁸ PDF, *Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 01 tahun 2009* (BWI.or.id). h. 8

2. Berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;
 3. Dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
 4. Program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.
2. Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. Program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum dan MCK umum;
 - b. Program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
 - c. Program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
 - d. Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas;
 - e. Program dakwah berupa penyediaan *da'i* dan *mubaligh*, bantuan guru/ustadz, bantuan bagi imam dan marbot Masjid/Mushalla.

Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf Uang Secara Tidak Langsung dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 01 tahun 2009 Pasal 15.⁷⁹

1. Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:

⁷⁹ PDF, *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 tahun 2009* (BWI.or.id). h. 9

- a. Badan Amil Zakat Nasional;
 - b. Lembaga kemanusiaan nasional;
 - c. Lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
 - d. Yayasan/organisasi kemasyarakatan
 - e. Perwakilan BWI;
 - f. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*);
 - g. Lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.
2. Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. Memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai peraturan perundangundangan;
 - b. Paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
 - c. Memiliki pengurus yang berkarakter baik;
 - d. Menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.⁸⁰

Harta yang dimiliki oleh Masjid harus disalurkan sesuai dengan keperuntukannya. Penggunaan harta Masjid secara umum terbagi menjadi dua:

⁸⁰PDF, *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009* (BWI.or.id). h. 9

- a) *Imaraoh*. Yaitu segala kebutuhan Masjid yang berkaitan dengan fisik Masjid, seperti pembangunan fisik, pagar, cat dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini, keperluan Masjid yang berkaitan dengan kebersihan masjid dan peralatannya, seperti sapu dan lain-lain, juga gaji yang diberikan untuk petugas kebersihan Masjid.
- b) *Masolih*. Yaitu segala kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan Masjid, baik untuk keperluan fisik Masjid sebagaimana dalam bagian pertama atau keperluan-keperluan lainnya, seperti karpet, penerangan Masjid, pengeras suara bahkan makanan yang disajikan untuk para jama'ah jika diperlukan untuk meramaikan Masjid, dan lain-lain. Bagian ini sifatnya lebih umum dari bagian pertama.⁸¹

4. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Wakaf

Institusi atau lembaga pengelola wakaf pengertiannya berkaitan langsung dan tidak dipisahkan dari upaya-upaya produktif dari aset wakaf. Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh *mauquf 'alaih*. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak *wakif*. Berdasarkan hal tersebut, dari sisi hukum fikih, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (*nadzir*).⁸²

⁸¹ KH. Muhibbul Aman Aly, http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi_bin/content.cgi/artikel/wakaf_single?seemore=y Senin Pon, 14 November 2016/15 Shafar 1438 Pukul 10:14:26 Malam

⁸²Rozalinda, *Manajemen Wakaf...* h.47

Dalam kitab Syarh Muntaha al-Adaab oleh Manshur bin Yunus al-Bahuty dijelaskan: “tugas *nadzir* wakaf adalah memelihara harta wakaf, membangunnya, mempersewakannya, menanami lahannya dan mengembangkannya agar mengeluarkan hasil yang maksimal seperti hasil sewa, hasil pertanian dan hasil perkebunan.”⁸³

Dr. Idris Khalifah, Ketua Forum Ilmiah di Tethwan Magribi, dalam hasil penelitiannya yang berjudul ‘*Istitsmar Mawarid al-Awqaf*’ membeberkan sepuluh tugas *nadzir* wakaf sebagai berikut:

- a. Memelihara harta wakaf
- b. Mengembangkan wakaf, dan tidak membiarkan terlantar sehingga tidak mendatangkan manfaat.
- c. Melaksanakan syarat dari *wakif* yang tidak menyalahi hukum syara’.
- d. Membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu.
- e. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri.
- f. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.
- g. Mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah, dengan sewa pasaran.
- h. Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya.

⁸³ <http://bdkmanado.kemenag.go.id/file/dokumen/JurnalZakatWakaf.pdf>, h. 4

- i. *Nadzir* bertanggungjawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya itu.⁸⁴

5. Manajemen Kontemporer Dana Wakaf Produktif

Terdapat dua macam praktek wakaf yaitu Wakaf *Mutlaq* dan Wakaf *Muqayyad*. Wakaf *mutlaq* adalah praktek wakaf di mana *wakif* menyerahkan sepenuhnya kepada *nadzir* untuk mengelolanya tanpa batas. Adapun wakaf *muqayyad* adalah wakaf di mana *wakif* mensyaratkan agar harta yang diwakafkan itu hanya boleh dikelola dengan cara tertentu dan diberikan kepada pihak tertentu. Dalam praktek wakaf *mutlaq*, *nadzir* lebih leluasa melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal. Secara historis, cara yang banyak ditempuh, sesuai dengan informasi dalam buku-buku fikih, adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf. Hal ini sejalan dengan kenyataannya bahwa kebanyakan harta wakaf adalah dalam bentuk *al-'iqar* (harta tak bergerak, seperti lahan pertanian dan bangunan).⁸⁵

Ada beberapa bentuk penyewaan yang terdapat dalam konsep fikih:

- 1) Sewa biasa (*ijarah*). Yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah. Dengan pertimbangan kemaslahatan harta wakaf, para ulama mazhab yang empat

⁸⁴ <http://bdkmanado.kemenag.go.id/file/dokumen/JurnalZakatWakaf.pdf>, h.5

⁸⁵ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf* ...h.14-15

sepakat membolehkan mempersewakan harta wakaf, meskipun mereka berbeda dalam beberapa hal.⁸⁶

- 2) Akad sewa menyewa ganda (*'aqd al-ijaratain*). Akad sewa ganda ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan modal untuk membangun bangunan diatas sebidang tanah wakaf. Untuk memperoleh modal, diadakan kontrak sewa dengan seorang penyewa untuk jangka waktu lama, dengan dua tingkat sewa menyewa. Sewa pertama dibayar lebih dulu sejumlah yang memungkinkan untuk membangun bangunan dimaksud. Sedangkan sewa kedua merupakan sewa bulanan dengan harga yang lebih murah yang harus dibayar selama menghuni rumah. Sewa kedua ini masih diperlukan untuk menghindarkan kemungkinan ada klaim dari penyewa bahwa rumah itu telah dibelinya.
- 3) *Al-Hikru*, yaitu sebuah akad sewa menyewa tanah wakaf untuk masa waktu yang lama, serta memberi hak kepada penyewa untuk mendiami tanah itu, untuk membangun atau bercocok tanam diatas lahan pertanian dan memberinya hak untuk memperpanjang masa sewa setelah kontrak pertama habis, selama ia masih mampu membayar sewa pasaran.
- 4) *Al-Marshid*, yaitu sebuah kesepakatan dengan calon penyewa yang bersedia meminjami *nadzir* sejumlah dana untuk memperbaiki bangunan wakaf sebagai hutang yang kemudian akan dibayar dengan sewa harta wakaf itu sendiri.

⁸⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kompas Gramedia 2010), h.184

- 5) Pengembangan hasil sewa wakaf dengan membelikannya kepada benda yang bisa menghasilkan, misalnya dengan memodali pembangunan gedung yang kemudian dapat disewakan lagi.
- 6) Dengan melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian wakaf di samping dengan mempersewakannya kepada pihak yang punya modal, juga mungkin dengan kerjasama *muzara'ah*.⁸⁷

⁸⁷ Kementrian Agama, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013) h.40-42

BAB III

GAMBARAN UMUM

G. Sejarah perwakafan di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu

Muhammadiyah Cabang Bengkulu IV dibentuk pada tanggal 29 *Radjab* 1386 *Hijriah* atau 12 November 1966 Masehi.⁸⁸ Cabang ini bertempat di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu. Awalnya tanah Masjid ini merupakan wakaf dari H. Hasan Din yaitu kakek Megawati, beliau mewakafkan tanah pada saat ia berumur 68 tahun. Bekerja sebagai seorang pedagang dan tinggal di Jalan Hanglekir X/18 Kebajoran baru Djakarta. Iya mewakafkan tanah sudah lama namun baru dibuat surat keterangan pada tanggal 19-12-1970. Dalam keterangannya wakaf ini diberikan kepada Muhammadiyah Tjabang Bengkulu IV di Pasar Minggu Bengklu agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.⁸⁹

Pada awalnya di atas tanah wakaf tersebut oleh Muhammadiyah Cabang IV dibangun Musholah, lalu berkembang menjadi Masjid. Berdasarkan pemikiran para pengurus yang menginginkan wakaf ini menjadi produktif dengan pengelolaan dan dukungan dari masyarakat yang paham tentang wakaf Masjid di renovasi dengan dibangun Pertokoan, dalam hal ini Masjid dan pertokoan belum permanen. Karena masih terbuat dari bahan kayu dan papan.

Pertokoan yang diproduktifkan hasilnya dikumpulkan dan bantuan dari pihak Muhammadiyah pusat sehingga Pada tahun 1985 tokoh dan Masjid baru dipermanenkan dan terus dikembangkan. Di atas tanah wakaf tersebut dibangun lima toko yang disewakan yang dari tahun ke tahun sewa tersebut terus

⁸⁸ Surat Ketetapan no 2388/A/tanggal 26 Radjab 1386/9 November 1966

⁸⁹ Surat Keterangan Penyerahan Wakaf Tanggal 19 Desember 1970

meningkat. Untuk saat ini 2016 sewa satu toko mencapai nilai Rp30 juta. Harga ini termasuk murah dibandingkan dengan sewa toko-toko yang lainnya karena alasan milik sosial, padahal dalam bisnis tidak ada yang sosial. Dari hasil sewa pertokoan oleh Muhammadiyah di gunakan untuk operasional lembaga cabang IV Bengkulu. Kemudian sisah dari hasil sewa toko dibelikan kebun sawit delapan hektar. Produktif enam hektar dan dua hektar sudah tidak produktif lagi yang beralamat di kecamatan Pondok Kelapa.⁹⁰

H. Letak Geografis Masjid

Setiap wilayah tentunya mempunyai batas-batas tertentu. Letak geografis wilayah dapat menentukan strategis atau tidaknya penempatan yang harus disesuaikan dengan tujuannya. Masjid ini terletak di jalan Suprpto Bengkulu tidak jauh dari Simpang Lima yang merupakan pusat kota dan petokoan. Sehingga merupakan letak yang strategis untuk mendirikan pertokoan karena berada dipusat kota.

Untuk saat ini toko yang menyewa di pertokoan wakaf produktif ialah toko Sepatu dan Tas Danis, toko Jam Dena Agung, toko Sang Surya Cell, toko Raflesia Cell, dan toko Sinar Terang. Empat toko mempunyai ukuran yang sama, namun pada toko Sang Surya Cell ukurannya setengah dari ukuran yang lainnya karena dipotong untuk jalan masuk ke Masjid.

Batas tanah Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu yaitu :
Sebelah Timur berbatasan dengan toko Hp Oppo. Sebelah Selatan di bangun sekolah Muhammadiyah yang merupakan MA, MTS, SD, dan PAUD Aisyiyah.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Sofyan hari Sabtu tanggal 12 November 2016 jam 16:00

Barat berbatasan dengan toko Hp Oppo. Dan pada bagian Utara yaitu jalan lintas Suprpto kota Bengkulu.

I. Visi Dan Misi Muhammadiyah

Setiap lembaga pasti memiliki target maupun cita-cita yang ingin diwujudkan dalam perjalanan kedepannya. Oleh karenanya untuk mempermudah mencapai cita-cita tersebut setiap lembaga telah merumuskan terlebih dahulu mengenai Visi dan Misi maupun tujuan. Perumusan visi dan misi yang jelas dapat menjadi motivasi dan kesungguhan dalam mencapai sebuah tujuan. Begitu juga dengan organisasi Muhammadiyah mempunyai visi misi yang jelas sebagai berikut:

1. Visi Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* menuju terciptanya/terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

2. Misi Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* memiliki misi sebagai berikut.

- a. Menegakkan keyakinan *tauhid* yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam AS. hingga Nabi Muhammad SAW.
- b. Memahami agama dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan.
- c. Menyebarkan luaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an sebagai kitab Allah terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia.

- d. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.⁹¹

J. Struktur pengurus / *Nadzir*

Struktur Organisasi lembaga Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV

Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV

Nomor : 01/KEP//IV.0/B/2016

Tanggal : 01 Dzulhijjah 1437H/03 September 2016 M.

Tentang : Susunan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV Periode
2015-2020

SUSUNAN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BENGKULU IV

DAERAH KOTA BENGKULU

PERIODE 2015-2020

Tabel. 1

NAMA	NBM	JABATAN
O M. Rasyad	56560	Ketua
	8	
Amin Yahya MF, S.Pd.	78505	Wakil Ketua
	5	
Suwirman, S.Ag	85269	Wakil Ketua
	8	
Ali Azwar, SE	58356	Sekretaris

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Wahidin Tanggal 12 November 2016 jam 14:00

		6	
	Arif Rahman	10051	Wakil Sekretaris
		58	
	H. Rusydi Syam	64219	Bendahara
		1	
	Arpan Tarib,	86962	Wakil Bendahara
	S.Pd.	8	
	Drs. Supyan A	59771	Ketua Majelis Tabligh
		3	
	Ismawan, S.Com	79987	Ketua Majelis Pendidikan
		8	Kader
	Zalmi Darwis	85270	Ketua Majelis Pelayanan
0		1	Sosial
	Hj. Ratnawaty,	62178	Ketua Majelis Pendidikan
1	S.Pd.I	2	Dasar dan Menengah
	H. Wahidin, BA	93424	Ketua Majelis Wakaf Dan
2		3	Kehartabendaan
	Rohmat Zein	10051	Ketua Majelis Ekonomi
3	Norman	73	Dan Kewirausahaan

Sumber :Surat keputusan musyawarah Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV kota Bengkulu nomor 30/KEP/IV/0/B/2016 tanggal 04 Dzulhijjah 1437 H/06 September 2016 M

Susunan dan personalia majlis wakaf dan kehartabendaan pimpinan cabang Muhammadiyah Bengkulu IV periode 2015-2020

Ketua : H. Wahidin, BA

Sekretaris : Tabi'in

Anggota :

1. Arjuna Wiwaha
2. Haidir Gusti
3. Arifin
4. Kresna⁹²

Tugas dari masing-masing majelis yaitu melaksanakan program pokok persyarikatan PCM Bengkulu IV, membina dan membimbing program yang ditanganinya kemudian memberikan laporan secara berkala pada PCM Bengkulu IV.⁹³

K. Program kerja pimpinan cabang Muhammadiyah Bengkulu IV periode 2015-2020

a. Bidang *tabligh* dan kehidupan Islam

1. Mendata kembali “Peta Dakwah” yang ada dilingkungan cabang Bengkulu IV
2. Melakukan kunjungan dan dialog sekitar problematika umat dengan Ranting
3. Menyelenggarakan pelatihan *Mubaligh/Mubalighat* tingkat Cabang Bengkulu IV
4. Mensosialisaikan tuntunan hidup Islami bagi warga Muhammadiyah melalui pengajian tingkat Ranting.

b. Bidang pendidikan

⁹²Surat Keputusan Musyawarah Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV Kota Bengkulu nomor 30/KEP/IV/0/B/2016 tanggal 04 Dzulhijjah 1437 H/06 September 2016 M

⁹³ Sofyan, Ketua Majelis Tabligh, Wawancara 05 Juli 2017

1. Melakukan seleksi berdasarkan indikator kompetensi guru bagi pendidik yang ada di kompleks cabang Muhammadiyah Bengkulu IV
 2. Meningkatkan kualitas guru/pendidik yang ada di kompleks cabang Muhammadiyah Bengkulu IV, seperti pelatihan kurikulum dan teknis lainnya.
 3. Melakukan berbagai terobosan dengan memberikan beasiswa kepada murid yang berprestasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidik yang ada di lingkungan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV
 4. Meningkatkan kesejahteraan guru/karyawan yang berada di lingkungan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV
 5. Membentuk kepengurusan pada tubuh Dikdasmen Cabang Muhammadiyah IV
 6. Mengupayakan agar tingkat kelulusan mencapai 100%
 7. Melakukan pembinaan Administrasi KBM secara berkala (6 bulan sekali)
- c. Bidang kaderisasi
1. Melaksanakan pengkaderan formal untuk pimpinan dan anggota Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV melalui berbagai pertemuan ilmiah religius
 2. Melaksanakan pengkaderan melalui pelatihan khusus yang dapat meningkatkan kualitas kader dengan memberdayakan ortom dan

Ranting dilingkungan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV (minimal 1 tahun)

3. Mensyaratkan kepada seluruh tenaga pendidik yang berada di lingkungan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV sebagai ujung tombak gerakan persyarikatan
4. Bekerjasama dengan pimpinan daerah Muhammadiyah membentuk kajian yang dapat meningkatkan pemahaman kemuhammadiyahah bagi pimpinan dan anggota Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV
5. Pelatihan Darul Arqam angkatan Muda Muhammadiyah di lingkungan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV (minimal 1 tahun)

d. Bidang pelayanan sosial

1. Membentuk lembaga bantuan bencana alam tingkat Cabang Muhammadiyah Bengkulu
2. Membantu penanggulangan bencana alam dalam bentuk tanggap darurat dan rehabilitasi bencana dilingkungan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV dan masyarakat umum
3. Membuka kembali balai pengobatan dilingkungan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV

e. Bidang wakaf dan kehartabendaan

1. Melakukan inventarisasi harta benda persyarikatan yang dimiliki pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV
2. Pemanfaatan tanah wakaf untuk mendirikan bangunan produktif

3. Mengusahakan terbentuknya LAZIS di Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV
 4. Sertifikasi tanah wakaf yang dimiliki oleh Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV
- f. Bidang ekonomi dan kewirausahaan
1. Meningkatkan usaha produktif tanah dan kebun sawit sebanyak 6 hektar yang berlokasi di Pekan Sabtu, Pondok Kelapa dan Padang Betuah
 2. Memberdayakan potensi gedung yang dimiliki Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV untuk meningkatkan pendapatan
 3. Meningkatkan pendapatan pertokoan yang dimiliki Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV sebagai asset dan sumber dana.⁹⁴

L. Gambaran Umum Perwakafan

Wakaf yaitu menahan pokoknya dan manfaatnya disalurkan untuk keperluan masyarakat. Bukan untuk golongan tertentu. Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik kepentingan agama, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.

⁹⁴Instruksi pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV Kota Bengkulu nomor 01/INS/IV.O/B/2016. Keputusan Musyawarah Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV tentang program kerja pimpinan Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV periode 2015-2020

Menurut Sherifat Ali Hashmi Direktur Institut Administrasi Businee Universitas Karachi, manajemen lembaga wakaf yang ideal menyerupai manajemen perusahaan (*coorporate managemen*). Dalam pengelolaan wakaf, peran kunci terletak pada ekstensi *nadzir*, tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan. Jika wakaf dikelola secara profesional, wakaf akan menjadi institusi keIslaman yang potensial⁹⁵

Wakaf dikenal dengan aset umat yang pemanfaatannya dilakukan sepanjang masa, namun hal itu akan terbukti apabila pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf dilakukan secara produktif. Dalam penyalurannya hasil pengelolaan wakaf ini disalurkan untuk kepentingan umat seperti membantu kehidupan masyarakat miskin, anak yatim piatu, pedagang kecil, pembangunan Rumah Sakit, lembaga pendidikan, dan pembangunan sarana ibadah. Adapun pengembangan dalam bentuk produktif yaitu diproduksi dengan menggunakan akad *mudahrabah*, Wakaf uang dan saham.

Pengurus Cabang Muhammadiyah IV yaitu lembaga yang mengurus wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu. Cabang Muhammadiyah Bengkulu IV dibentuk pada tanggal 29 *Radjab* 1386 *Hijriah* atau 12 November 1966 Masehi.⁹⁶ Cabang ini bertempat di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu. Masjid ini merupakan wakaf dari H. Hasan Din yaitu kakek Megawati, beliau mewakafkan tanah pada saat ia berumur 68 tahun. Bekerja sebagai seorang pedagang dan tinggal di Jalan Hanglekir X/18 Kebajoran baru Djakarta. Iya mewakafkan tanah sudah lama namun baru dibuat surat keterangan pada tanggal

⁹⁵ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif ... h.1

⁹⁶ Surat Ketetapan no 2388/A/tanggal 26 Radjab 1386/9 November 1966

19-12-1970. Dalam keterangannya wakaf ini diberikan kepada Muhammadiyah Tjabang Bengkulu IV di Pasar Minggu Bengkulu agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.⁹⁷

Perwakafan tanah produktif yang terjadi di Masjid Muhammadiyah Suprpto dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1970, unsur-unsur perwakafan tersebut adalah

- a. Orang yang berwakaf (*wakif*) ialah Hadji Hasan Din dan disepakati oleh seluruh keluarga, disaksikan oleh pemerintahan yang berwenang.
- b. Pengelolah wakaf (*nadzir*) ialah Cabang IV Muhammadiyah
- c. Penerima wakaf yaitu organisasi yaitu untuk pembiayaan operasional lembaga Muhammadiyah Cabang Bengkulu IV di pasar Minggu Bengkulu.
- d. Harta wakaf (*mauquf bih*). Ialah letak geografis tanah dengan letak permanen, tanah yang mempunyai luas 650 meter. Yang berada di Jalan Suprpto no. 64 kota Bengkulu 38222.
- e. Surat Pernyataan Perwakafan, dengan surat ukur no.85/1970 tanggal 9-12-1970 dan sertifikat bukti hak no. 177 tanggal 9 -12-1970 yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran dan pengawasan pendaftaran tanah di Bengkulu.

Dalam pergantian pengurus lembaga Muhammadiyah cabang IV ini dilakukan dengan demokratis layaknya pemilu dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan dihadiri oleh seluruh anggota pengurus Daerah, Cabang, dan Ranting.

⁹⁷ Surat Keterangan Penyerahan Wakaf tanggal 19 Desember 1970

Pengawasan kinerja lembaga ini tidak diawasi oleh pihak-pihak lain. melainkan dilakukan rapat evaluasi dan laporan masing-masing bidang yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pelatihan untuk *nadzir* pun tidak ada pelatihan khusus dari lembaga. Hanya mengandalkan dari pusat, itu pun setahun sekali.⁹⁸

Wakaf di Masjid Muhamadiyah Suprpto Bengkulu ini mulai produktif sejak tahun 1980. Pada saat itu toko masih dibangun dengan kayu dan papan/belum permanen. Hasil dari pertokoan oleh *nadzir* dibelikan ke kebun sawit pada tahun 1996. Aset wakaf yaitu pertokoan dan kebun sawit 6 hektar 2 hektar kebun jati.

Sewa ruko untuk tahun 2016 yaitu Rp 30.000.000/tahun untuk ruko yang ukuran besar dan Rp.15.000.000/tahun untuk ukuran yang kecil. Di Masjid Muhammadiyah terdapat empat ruko yang besar dan satu ruko yang kecil karena dipotong dengan jalan untuk masuk ke dalam Masjid. $4 \text{ ruko} \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp. } 120.000.000 + \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 135.000.000/\text{tahun}$ untuk penghasilan ruko.

Sedangkan kebun sawit yang masih produktif yaitu 6 hektar dengan penghasilan 16 ton per bulan yaitu 2 kali panen, dengan harga rata-rata Rp1000- dan dipotong untuk upah dodos yaitu Rp 300 per kilo, jadi bersihnya yaitu Rp 700 per kilo.⁹⁹ $\text{Rp } 700 \times 16 \text{ ton (16.000 kg)} = \text{Rp } 11.200.000 \text{ per bulan} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 134.400.000 \text{ per tahun.}$

Untuk upah yaitu $\text{Rp } 300 \times 16000 \text{ kg} = \text{Rp } 4.800.000-$. dan biaya perawatan kebun yaitu pupuk yang dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan modal diambil dari sekali panen. Jadi untuk satu tahun yaitu dipotong 2 kali panen untuk

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Ratnawati hari Sabtu tanggal 19 November 2016 jam 14:00

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Wahidin hari Sabtu tanggal 19 November 2016 jam 14:00

pengeluaran pupuk. Jadi $Rp\ 700 \times 16000\ kg = Rp\ 11.200.000 \times 10\ bulan = Rp\ 112.000.000$ bersih aset wakaf.

Jadi aset wakaf pada tahun 2016 yaitu $Rp\ 135.000.000 + Rp\ 112.000.000 = Rp\ 247.000.000,-$

Kas pendapatan ruko/tahun

Tabel. 2

	Keterangan	Harga	Jumlah	Saldo
o	Ruko	Rp. 30.000.000	4	Rp.
1	besar			120.000.000
	Ruko	Rp. 15.000.000	1	Rp.
2	kecil			15.000.000
	Total			Rp. 135.000.000

Sumber : Pengurus Cabang Muhammadiyah IV Bengkulu

Jadi berdasarkan tabel di atas pendapatan hasil ruko per tahun adalah Rp. 135.000.000-

Kas pendapatan kebun sawit per bulan

Tabel. 3

	keterangan	penghasilan rata-rata /bulan	Harga rata-rata	saldo / bulan	Saldo / tahun
o	Panen sawit	16000 kg	Rp. 1000	Rp. 16.000.000	Rp. 192.000.000
1	Upah dodos	16000 kg	Rp. 300	Rp. 4.800.000	Rp. 57.600.000
2	pupuk	16000	Rp.	Rp.	Rp.

3	kg	700	11.200.000 x 2	22.400.000
	Total			Rp.
4				112.000.000

Sumber : Pengurus Cabang Muhammadiyah IV Bengkulu

Catatan * Untuk pemupukan dilakukan 6 bulan sekali. Diambil dari masa sekali panen dikeluarkan untuk pupuk yaitu sejumlah Rp. 11.200.000 x 2 = Rp. 22.400.000- per tahun

Jadi hasil ruko + kebun sawit pertahun adalah Rp. 135.000.000 + Rp. 112.000.000 = Rp. 247.000.000

Untuk penyewaan toko hanya ditekankan kepada orang Muhammadiyah tidak boleh orang lain apalagi orang Cina. Penyaluran ke arah produktif masih belum optimal hanya bersifat konsumtif. Lembaga ini memiliki program yang bagus namun dalam pelaksanaannya belum ada. Mereka masih berfokus ke Dakwah dan hasil wakaf digunakan untuk operasional mereka seperti digunakan untuk ongkos pergi ke Kalimantan dalam rangka rapat pembentukan pengurus pusat.

Biaya operasional lembaga meliputi : pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan Cabang seperti pengajian yang dilakukan sebulan sekali pengajian ini diikuti oleh anggota Cabang dan Ranting. Pimpinan Muhammadiyah Cabang IV memiliki lima ranting yaitu PRM Kebundari, PRM Pasar Minggu Lama, PRM Anggut Dalam, PRM Penurunan/Ratu Samban, dan PRM Padang Jati. Lima Ranting ini masing-masing memiliki Masjid yang di kelola dan mempunyai balai usaha tersendiri. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ranting yang memerlukan dana dari cabang harus mengusulkan proposal, dari proposal itu baru

dikeluarkan penyaluran wakaf yang digunakan untuk golongan Muhammadiyah itu sendiri.

Lembaga tidak berinisiatif menyalurkan hasil dari wakaf itu melainkan dengan adanya usulan proposal dari pihak ranting atau cabang yang memerlukan dana seperti kegiatan pelatihan untuk para anggota Ranting, anggaran untuk setiap kali pelatihan yaitu Rp. 5.000.000-. dan untuk dakwah di sekitar Bengkulu seperti daerah Suka Raja itu memerlukan Rp 1000.000 yang digunakan untuk minyak mobil + bayar ustad, snack, dan uang saku bagi anggota Muhammadiyah yang tergabung dalam Dakwah.

Selain operasional hasil wakaf juga digunakan untuk memperbaiki bagian Kantor, Ruko, Masjid yang rusak. Dalam hal ini manfaat wakaf tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar Masjid. Dan tidak dikembangkan kearah yang produktif lagi seperti memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Sebagaimana yang ada pada model-model wakaf produktif pengembangan usaha yaitu seperti peternakan, perikanan, industri rumahan, perbengkelan, teknologi cepat guna dan lain-lain.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Kementrian Agama RI, *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Jakarta : Direktorat Pemmberdayaan Wakaf, 2010) h.76

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu

Berdasarkan hasil observasi harta wakaf telah mempunyai nilai produktifitas yang tinggi, dikarenakan di atas tanah wakaf dibangun ruko yang disewakan yang terletak di pusat kota dan perkebunan kelapa sawit produktif seluas 6 hektar yang siap panen dua kali tiap bulannya.

Pengelolaan dan pendayagunaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari *nadzir* yang profesional agar tujuan wakaf tidak sia-sia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa *nadzir* adalah orang yang disertai tugas untuk mengurus dan memelihara wakaf, yang berkewajiban menjaga, mengembangkan, membudidayakan potensi wakaf dan melestarikan manfaatnya bagi orang-orang yang berhak menerimanya.

Salah satu tugas *nadzir* yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf untuk menjaga dan melindungi harta benda wakaf agar tidak menjadi sengketa atau permasalahan, seperti penarikan benda wakaf. kelengkapan administrasi seperti surat tanah dan ikrar wakaf. dengan kelengkapan administrasi harta wakaf sudah kuat secara hukum dan tidak bisa diganggu gugat. Dalam hal administrasi harta wakaf yang dimiliki oleh PCM IV Bengkulu ini sudah lengkap sehingga harta wakaf tersebut sudah aman dari sengketa.¹⁰¹

¹⁰¹ Sofyan, Ketua Majelis Tabligh, Wawancara a 17 Desember 2016

Pengelolaan harta wakaf Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu dikelola oleh lembaga yang terorganisi dan terstruktur yaitu Pengurus Cabang Muhammadiyah IV Suprpto Bengkulu.

Ketika ditanyakan apa profesi pengurus Cabang Muhammadiyah IV selain menjadi seorang *nadzir*. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wahidin selaku ketua majelis wakaf dan kehartabendaan lembaga Cabang IV Muhammadiyah menyatakan bahwa mayoritas PCM IV Kota Bengkulu adalah swasta, ada pedagang, petani, wirausaha dll. Dalam mengurus lembaga mereka hanya sebagai kerja sampingan”¹⁰²

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Rasyad selaku ketua PCM Kota Bengkulu menyatakan bahwa “profesi pengurus di PCM Kota Bengkulu ada dari kalangan PNS, Pensiunan, dan ada Juga pedagang”¹⁰³.

Dilihat dari profesi para *nadzir* di atas menunjukkan bahwa pengurus adalah orang-orang yang sibuk karena tidak hanya berfokus mengelola wakaf. seperti bapak Sofyan yang selain *nadzir* dia juga bertugas sebagai penghulu di Kemenag kecamatan Batik Enau di kabupaten Bengkulu Utara, sehingga ia hanya berada di kota pada hari Sabtu dan Minggu saja. *Nadzir* hanya sebagai profesi sampingan karna pada hakikatnya para pengurus bekerja disektor lain. Dengan demikian memungkinkan kurangnya keprofesionalan dalam mengurus wakaf.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana dengan pemanfaatan hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf ?

¹⁰² Wahidin, Ketua Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan, Wawancara 15 Desember 2016

¹⁰³ M. Rasyad, Ketua Umum, Wawancara 15 Desember 2016

Dari hasil wawancara dengan pak Rasyad selaku ketua umum PCM Kota Bengkulu menyatakan bahwa “pemanfaatannya diprioritaskan untuk operasional organisasi PCM Kota Bengkulu diantaranya perbaikan Masjid, ruko yang rusak. Untuk keperluan kegiatan bulanan seperti pengajian rutin anggota, dll.¹⁰⁴

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak H. Wahidin BA selaku ketua majelis wakaf dan kehartabendaan menyatakan “hasil wakaf produktif tersebut hanya untuk operasional saja dan tidak ada dipinjamkan untuk modal usaha karena menghindari praktek riba.¹⁰⁵

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa *nadzir* tidak mengetahui tentang prinsip-prinsip pembiayaan syariah dan cara pengembangan harta wakaf sehingga takut akan riba.

Kemudian hasil wawancara dengan pak Arif Rahman selaku Wakil Sekretaris mengungkapkan bahwa “hasil wakaf produktif tersebut diperuntukkan untuk operasional, yaitu dalam bentuk Dakwa dan pendidikan.¹⁰⁶

Selanjutnya pak Sofyan menjelaskan bahwa “hasil wakaf produktif tersebut diprioritaskan kepada Dakwa dan pendidikan. Tetapi pada prinsipnya program penyaluran tersebut banyak, ada dalam bentuk sosial, pinjaman dana usaha, maupun kegiatan keagamaan, tetapi program itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya dikarenakan kurangnya SDM dan penyalurannya pun tergantung dengan ada tidaknya proposal permohonan yang masuk.¹⁰⁷

¹⁰⁴ M.Rasyad, Ketua Umum, Wawancara 15 Desember 2016

¹⁰⁵ Wahidin, Ketua Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan, Wawancara 15 Desember 2016

¹⁰⁶ Arif rahman, Wakil Sekretaris, Wawancara 16 Desember 2016

¹⁰⁷ Sofyan, Ketua Majelis Tabligh, Wawancara 17 Desember 2016

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari responden, peneliti menyimpulkan bahwa perlu adanya sosialisasi, terutama kepada masyarakat sekitar bahwasanya di PCM Kota Bengkulu mempunyai program pinjaman modal usaha, bantuan sosial maupun kegiatan keagamaan. Dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak PCM.

Pertanyaan selanjutnya yaitu upaya apa yang dilakukan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif ?

Berdasarkan pernyataan bapak H. Wahidin, BA bahwa “mereka telah menyusun rencana yaitu ingin membangun LAZIS untuk mengurus zakat, namun terkendala dengan tidak adanya SDM yang akan mengelolanya”,¹⁰⁸ sementara ibu Hj. Ratnawaty, S.Pd.I mengungkapkan bahwa mereka juga ingin membangun panti asuhan, namun terkendala di dana yang dimiliki.¹⁰⁹

Bapak Drs. Sofyan A menyatakan bahwa dalam pengelolaan “untuk sekarang ini kebun sawit yang mengalami penyusutan karna sudah tua memiliki kemungkinan akan diganti dengan sawit kembali atau dengan kebun karet, sementara masih dipertimbangkan untuk asas ringan dan manfaatnya. Dalam pengembangan mereka punya rencana untuk membangun Rumah Sakit, namun terkendala dari SDM yang tidak ada dan dana yang belum memadai.”¹¹⁰

Bapak Rachmad Zien Norman selaku ketua majlis ekonomi dan kewirausahaan menyatakan “upaya yang dilakukan dalam pengelolaan yaitu

¹⁰⁸ Wahidin, Ketua Majlis Wakaf Dan Kehartabendaan, Wawancara 15 Desember 2016

¹⁰⁹ Ratnawaty, Ketua Majlis Pendidikan Dasar Dan Menengah, Wawancara 15 Desember 2016

¹¹⁰ Sofyan, Ketua Majlis Tabligh, Wawancara 17 Desember 2016

mengawasi dan menjaga aset yang ada yang kemudian dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan program kerja”¹¹¹

Berdasarkan argumen di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam usaha pengembangan dan pengelolaan wakaf sudah direncanakan namun belum dapat dilaksanakan karena terkendala dengan SDM dan dana yang masih kurang.

Kendala dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf yang diutarakan oleh bapak Wahidin “tidak ada kendala sebab mengawasi benda mati”¹¹² sementara bapak Sofyan menyatakan “kendalanya yaitu SDM yang tidak ada yang akan mengelola dari program yang ada seperti LAZIS dan Klinik. Karna dalam sebuah LAZIS harus ada yang profesional dalam mengelola agar tersalurkan dan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari LAZIS itu sendiri, dan klinik harus ada dokter praktek didalamnya yang mengelola klinik tersebut. Sementara orang Muhammadiyah belum ada profesionalis yang bisa mengelola dari program tersebut”¹¹³.

Bapak Rasyad mengatakan “kendala dalam pengelolaannya tidak ada karena penyalurannya juga hanya untuk operasional dan bersifat konsumtif.”¹¹⁴

H. Rusydi Syam mengatakan kendala dalam pengembangan yaitu kurangnya SDM dalam pengelolaan dan saat ada peluang untuk mendapatkan bantuan bangunan percontohan wakaf kalah bersaing dengan lembaga lain yang ada diluar Bengkulu”¹¹⁵

¹¹¹ Rachmat Zein Norman, Ketua Majelis Ekonomi Dan Kewirausahaan, Wawancara 16 Desember 2016

¹¹² Wahidin, Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Wawancara 15 Desember 2016

¹¹³ Sofyan, Ketua Majelis Tabligh, Wawancara 17 Desember 2016

¹¹⁴ M. Rasyad, Ketua Umum, Wawancara 15 Desember 2016

¹¹⁵ Rusydi Syam, Bendahara, Wawancara 16 Desember 2016

Jadi dalam upaya pengelolaan dan pengembangan yang menjadi kendala yaitu belum adanya SDM yang bisa mengelola dan menjalankan program yang ada sehingga dalam pengembangannya masih dalam tahap perencanaan dan belum berjalan.

Dalam hal penyaluran hasil dari harta wakaf Bapak Wahidin dan bapak Zalmi Darwis menyatakan. Penyalurannya lebih diprioritaskan ke dakwa yaitu untuk operasional bagi pengurus yang akan melakukan dakwa.¹¹⁶ Sementara Pak Sofyan mengatakan “penyaluran lebih diprioritaskan ke Dakwa dan pendidikan” Dakwa yaitu dalam operasinal pengurus yang akan berDakwa, sedangkan dalam pendidikan penyalurannya yaitu ketika sekolah mengajukan permohonan pengadaan alat/perbaikan gedung yang rusak, sehingga dibantu oleh lembaga.¹¹⁷

Sedangkan wawancara dengan Ibu Ratnawaty ia menyatakan bahwa. Penyalurannya ke pendidikan sama halnya dengan yang di ungkapkan oleh pak Sofyan yaitu perbaikan sekolah yang rusak.¹¹⁸

Bapak Rasyad mengatakan penyalurannya digunakan “untuk operasional lembaga seperti membiayai kegiatan-kegiatan lembaga seperti kegiatan rutin ngaji seluruh anggota Cabang dan Ranting yang dilakukan sebulan sekali” membiayai kegiatan pelatihan anggota yang dilakukan oleh Cabang dan Ranting”¹¹⁹

¹¹⁶ Wahidin, Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Wawancara 15 Desember 2016

¹¹⁷ Sofyan, Ketua Majelis Tabligh, Wawancara 17 Desember 2016

¹¹⁸ Ratnawaty, Ketua Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah, Wawancara 15 Desember 2016

¹¹⁹ M Rasyad, Ketua Umum PCM IV, Wawancara 15 Desember 2016

Bapak Zalmi Darwis menyatakan penyaluran dikeluarkan sesuai dengan rapat anggaran tahunan yang mana masing-masing bidang mengajukan kebutuhan dalam pelaksanaan program kerja untuk kelancaran lembaga”¹²⁰

Dalam hal ini disimpulkan bahwa penyalurannya yaitu disalurkan untuk kepentingan lembaga dan oprasional lembaga, seperti membiayai kebutuhan kegiatan yang diadakan oleh pengurus Cabang dan Ranting. penyaluran juga bersifat konsumtif dan tidak diproduktifkan lagi untuk masyarakat sekitar.

Program yang diprioritaskan oleh lembaga dalam pengelolaan wakaf berdasarkan pendapat pak Sofyan yang menyatakan bahwa program yang ingin dilakukan untuk pengembangan yaitu “pembangunan LAZIS untuk mengurus Zakat Infaq Sedekah”.¹²¹ Pak Wahidin mengatakan bahwa dalam pengembangan akan dibangun panti asuhan.¹²² ibu Ratnawaty juga menyatakan hal yang sama yaitu membangun panti asuhan.¹²³ sementara pak Rasyad, mengungkapkan bahwa mereka ingin “membangun LAZIS dan memberdayakan pembangunan *di atas* tanah wakaf untuk mendirikan wakaf produktif”.¹²⁴ Arif Rahman mengatakan dalam pengembangannya “mengelolah kebun sawit yang mengalami penyusutan untuk tanaman yang baru”.¹²⁵

Pelaporan hasil pengelolaan wakaf oleh *nadzir* kepada Badan Wakaf Indonesia belum ada. *Nadzir* belum melaporkan pelaksanaan tugasnya ke BWI baik dalam pengembangan manfaat maupun pengelolaannya. Dalam Pengawasan

¹²⁰ Zalmi Darwis, Ketua Majelis Pelayanan Sosial, Wawancara 17 Desember 2016

¹²¹ Sofyan A, Ketua Majelis Tabligh, Wawancara 17 Desember 2016

¹²² Wahidin, Ketua Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan, Wawancara 15 Desember 2016

¹²³ Ratnawaty, Ketua Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah, Wawancara 15 Desember 2016

¹²⁴ M Rasyad, Ketua Umum PCM IV, Wawancara 15 Desember 2016

¹²⁵ Arif Rahman, Wakil Sekeritaris, Wawancara 16 Desember 2016

terhadap kinerja *nadzir*, pengawasan tidak diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ratnawaty yang menyatakan bahwa “tidak ada pengawasan khusus hanya dengan evaluasi per anggota dengan rapat per 6 bulan 1 kali”.¹²⁶ Sedangkan bapak Ali Azwar menyatakan pengawasan dari BWI tidak ada pengawasan, pelatihan juga belum pernah dilaksanakan, pengawasan hanya dilakukan oleh lembaga itu sendiri dengan mengadakan rapat evaluasi”¹²⁷

Dilihat dari pernyataan di atas, hal ini merupakan PR bagi BWI selaku pembimbing dan pengawas *nadzir* dalam melakukan tugasnya, dimana tugas BWI salah satunya yaitu memberikan pelatihan dan pengawasan kepada *nadzir* dalam mengelola harta wakaf agar harta wakaf berkembang dan sesuai dengan peruntukannya.

B. Aset dan benda wakaf produktif Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu

Wakaf di Masjid Muhamadiyah Suprpto Bengkulu ini mulai produktif sejak tahun 1980. Pak Wahidin mengatakan Pada saat itu toko masih dibangun dengan kayu dan papan/belum permanen. Hasil dari pertokoan oleh *nadzir* dibelikan ke kebun sawit pada tahun 1996. Aset wakaf yaitu pertokoan dan kebun sawit 6 hektar 2 hektar kebun jati.

1. Wakaf di Masjid dan pertokoan

Bangunan wakaf pada Masjid ini merupakan bangunan tiga tingkat dimana untuk lantai dasar di buat pertokoan yang disewakan, lantai ke dua dibuat Masjid, dan lantai ke tiga adalah kantor PCM IV Bengkulu.

¹²⁶ Ratnawaty, Ketua Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah, Wawancara 15 Desember 2016

¹²⁷ Ali Azwar, Sekretaris, Wawancara 16 Desember 2016

Pak Sofyan menyatakan untuk sewa ruko yaitu Rp 30 juta per tahun untuk sewa ruko yang besar dan Rp 15 juta per tahun untuk yang ukuran kecil¹²⁸. Berdasarkan wawancara dengan Rachmad Zein Norman, selaku Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, bahwa wakaf produktif yang dikelola oleh PCM IV ini memang mempunyai potensi perekonomian dan produktifitas yang tinggi.¹²⁹

Sewa ruko untuk tahun 2016 yaitu Rp 30.000.000/tahun untuk ruko yang ukuran besar dan Rp.15.000.000/tahun untuk ukuran yang kecil. Di Masjid Muhammadiyah terdapat empat ruko yang besar dan satu ruko yang kecil karena dipotong dngan jalan untuk masuk ke dalam Masjid. $4 \text{ ruko} \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp. } 120.000.000 + \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 135.000.000/\text{tahun}$ untuk penghasilan ruko.

Jadi apabila dilihat dari rincian yang telah dijelaskan di atas, perkiraan bersih aset wakaf pada tahun 2016 yaitu $\text{Rp}135.000.000+ \text{Rp}112.000.000 = \text{Rp } 247.000.000,-$

Kas pendapatan ruko/tahun

Tabel. 4

	Keterangan	Harga	Jumlah	Saldo
0	Ruko	Rp. 30.000.000	4	Rp.
1	besar			120.000.000
	Ruko	Rp. 15.000.000	1	Rp.
2	kecil			15.000.000
	Total			Rp.

¹²⁸ Sofyan A, Ketua Majelis Tabligh, Wawancara 17 Desember 2016

¹²⁹ Rachmad Zein Norman, Ketua Majelis Ekonomi Dan Kewirausahaan, Wawancara 16 Desember 2016

135.000.000

Sumber : Pengurus Cabang Muhammadiyah IV Bengkulu

Jadi berdasarkan tabel di atas pendapatan hasil ruko per tahun adalah Rp. 135.000.000-

2. Wakaf kebun sawit

Pak Sofyan mengatakan kebun kelapa sawit sudah mengalami penyusutan sehingga pendapatan bersih yaitu sekitar Rp 2000000 / bulan. $Rp\ 2000000 \times 12 = 24000000 / \text{tahun}$ ¹³⁰.

Sedangkan kebun sawit menurut pak Rachmad Zein Norman yang masih produktif yaitu 6 hektar dengan penghasilan 16 ton per bulan yaitu 2 kali panen, dengan harga rata-rata Rp1000- dan dipotong untuk upah dodos yaitu Rp 300 per kilo,¹³¹ jadi bersihnya yaitu Rp 700 per kilo.¹³² $Rp\ 700 \times 16\ \text{ton}\ (16.000\ \text{kg}) = Rp\ 11.200.000$ per bulan $\times 12$ bulan = Rp 134.400.000 per tahun.

Untuk upah yaitu $Rp\ 300 \times 16000\ \text{kg} = Rp\ 4.800.000-$. dan biaya perawatan kebun yaitu pupuk yang dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan modal diambil dari sekali panen. Jadi untuk satu tahun yaitu dipotong 2 kali panen untuk pengeluaran pupuk. Jadi $Rp\ 700 \times 16000\ \text{kg} = Rp\ 11.200.000 \times 10$ bulan = Rp 112.000.000 bersih aset wakaf.

Kas pendapatan kebun sawit per bulan

Tabel. 5

o	ngan	ketera	Pengh	Harga	Saldo / bulan	Saldo	/
		asilan	rata-	rata-rata		tahun	

¹³⁰ Sofyan A, Ketua Majelis Tabligh, Wawancara 17 Desember 2016

¹³¹ Wahidin, Ketua Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan, Wawancara 15 Desember 2016

¹³² Wahidin, Ketua Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan, Wawancara 19 November 2016

		rata /bulan			
	Panen	16000	Rp.	Rp.	Rp.
1	sawit	kg	1000	16.000.000	192.000.000
	Upah	16000	Rp.	Rp.	Rp.
2	dodos	kg	300	4.800.000	57.600.000
	pupuk	16000	Rp.	Rp.	Rp.
3		kg	700	11.200.000 x 2	22.400.000
	Total				Rp.
4					112.000.000

Sumber : Pengurus Cabang Muhammadiyah IV Bengkulu

Catatan * Untuk pemupukan dilakukan 6 bulan sekali. Diambil dari masa sekali panen dikeluarkan untuk pupuk yaitu sejumlah Rp. 11.200.000 x 2 = Rp. 22.400.000- per tahun

3. Wakaf kebun jati

Aset wakaf kebun jati yaitu seluas dua hektar yang berlokasi di Pekan Sabtu, Pondok Kelapa dan Padang Betuah.

Jadi hasil ruko + kebun sawit pertahun adalah Rp. 135.000.000 + Rp. 112.000.000 = Rp. 247.000.000

Dari pendapatan tersebut biayanya digunakan untuk biaya operasional lembaga meliputi : pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan Cabang seperti pengajian yang dilakukan sebulan sekali pengajian ini diikuti oleh anggota Cabang dan Ranting. Pimpinan Muhammadiyah Cabang IV memiliki lima Ranting yaitu PRM Kebundari, PRM Pasar Minggu Lama, PRM Anggut Dalam, PRM Penurunan/Ratu Samban, dan PRM Padang Jati. Lima Ranting ini masing-masing memiliki Masjid yang di kelola dan mempunyai balai usaha tersendiri. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ranting yang memerlukan dana dari

Cabang harus mengusulkan proposal, yang akan dibahas dalam rencana anggaran belanja per periode. dan dari proposal itu baru dikeluarkan penyaluran wakaf yang digunakan untuk golongan Muhammadiyah itu sendiri

Lembaga tidak berinisiatif menyalurkan hasil dari wakaf itu melainkan dengan adanya usulan proposal dari pihak Ranting atau Cabang yang memerlukan dana seperti kegiatan pelatihan untuk para anggota Ranting, anggaran untuk setiap kali pelatihan yaitu Rp. 5.000.000-. dan untuk Dakwa di sekitar Bengkulu seperti daerah Suka Raja itu memerlukan Rp 1000.000 yang digunakan untuk minyak mobil + bayar ustad, snack, dan uang saku bagi anggota Muhammadiyah yang tergabung dalam Dakwa.

Selain operasional hasil wakaf juga digunakan untuk memperbaiki bagian kantor, ruko, Masjid yang rusak. Dalam hal ini manfaat wakaf tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar Masjid. Dan tidak dikembangkan kearah yang produktif lagi seperti memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Sebagaimana yang ada pada model-model wakaf produktif pengembangan usaha yaitu seperti peternakan, perikanan, industri rumahan, perbengkelan, teknologi cepat guna dan lain-lain.¹³³

Dari potensi wakaf yang bagus dan diterapkan untuk membantu masyarakat seperti dalam model-model wakaf produktif di atas dapat dibayangkan betapa besar potensi wakaf tersebut apabila dikelola dengan baik, maka sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian umat.

¹³³ Kementrian Agama RI, *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010) h.76

Namun dalam hal memproduktifkan belum dilaksanakan oleh PCM IV dikarenakan belum adanya SDM yang akan mengelolah program yang ada sehingga hasil dari wakaf hanya digunakan untuk operasional lembaga PCM IV itu sendiri. Dan saldo uang yang ada digunakan untuk anggaran periode selanjutnya.

C. Pendayagunaan Wakaf di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu

Dalam memberdayakan hasil wakaf jarang terlepas dari tujuan *wakif* kemana dan untuk siapa ia berwakaf, sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang no 41 Tahun 2004 pasal 4 dan 5, yaitu “wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.”¹³⁴

Dalam pendayagunaan tentunya tidak lepas dari perencanaan program yang matang. Dalam hal ini Program selanjutnya dalam optimalisasi wakaf di PCM IV pak Sofyan mengatakan untuk membangun klinik karna tentunya klinik sangat bermanfaat bagi masyarakat karna menyediakan sarana kesehatan namun hal itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada SDM yang mengelola sehingga untuk program klinik diberikan kepada Pengurus Daerah Muhammadiyah.¹³⁵ Sementara pak Wahidin dan ibu Ratnawaty mengatakan program yang diprioritaskan adalah LAZIS. Sebagaimana yang tercantum dalam program bidang wakaf dan kehartabendaan”¹³⁶ Pak Rasyad ingin membangun pom bensin namun

¹³⁴ Departemen Agama RI Undang-undang no 41 Th 2004... h. 5

¹³⁵ Sofyan, Ketua Majelis Tabligh, Wawancara 17 Desember 2016

¹³⁶ Wahidin dan Ratnawaty, Wawancara 15 Desember 2016

pertimbangan di lokasi tanggung karna antara Lais dan Bengkulu itu jaraknya tidak begitu jauh.¹³⁷

Terlepas dari perencanaan dalam pendayagunaan wakaf yaitu menyalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Namun dalam hal ini lembaga menyalurkan untuk keperluan operasional lembaga itu sendiri. Keperluan operasional lembaga tersebut sebagaimana yang diungkapkan pak Wahidin “operasional lembaga seperti Dakwa ke Sukaraja yaitu ongkos sewa mobil, sewa ustad, snek dan uang saku pengurus yang ikut dalam Dakwa”¹³⁸

Ibu Ratnawaty “keperluan operasional juga berupa snek untuk pengajian per bulan. Biaya kegiatan pelatihan oleh Ranting”. Biaya operasional yang diperlukan jika jarak dekat berkisar Rp 1 juta dan dalam pelatihan minimal Rp 5 juta.¹³⁹

Bapak Rachmat Zein mengatakan “operasional juga termasuk Pengelolaan kebun sawit yaitu proses pemupukan dan upah dodos, dimana pemupukan dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan modal sekali panen. Jadi setiap 6 bulan 1 bulan disisihkan untuk biaya pemupukan kebun kelapa sawit. Sementara untuk upah dodos dipotong dari penjualan, misal harga Rp 1.300/kg upah dodosnya Rp.300/kg jadi penghasilan bersihnya Rp 1000/kg.”¹⁴⁰

Sementara dalam pencatatan pergantian pengurus Bapak Ali Azwar menyatakan dalam pergantian pengurus tersusun rapi dan di arsipkan dengan baik. Sedangkan data-data tentang pendapatan dan penyaluran wakaf juga di arsipkan

¹³⁷ Rasyad, Ketua Umum PCM IV, Wawancara 15 Desember 2016

¹³⁸ Wahidin, Ketua Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan, Wawancara 15 Desember 2016

¹³⁹ Ratnawaty, Ketua Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah, Wawancara 15 Desember 2016

¹⁴⁰ Rachmat Zein Norman, Ketua Majelis Ekonomi Dan Kewirausahaan, Wawancara 16 Desember 2016

sesuai dengan arsip anggaran tahunan lembaga. Namun hal itu tidak bersifat transparan karena hal itu adalah dokumen PCM IV.¹⁴¹

¹⁴¹ Ali Azwar, Sekretaris, Wawancara 16 Desember 2016

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu dalam hal administrasi benda wakaf sudah lengkap, sehingga benda tersebut sudah kuat secara hukum. Wakaf tersebut dikelola oleh organisasi yang terstruktur dan memiliki program-program dalam prospek pengembangan harta wakaf seperti membangun LAZIS, namun dalam pelaksanaannya belum bisa dilaksanakan karena kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki oleh PCM (Pengurus Cabang Muhammadiyah) IV. Sedangkan untuk pelaporan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), *nadzir* belum melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI tentang pengelolaannya, karena BWI sendiri belum pernah melakukan pengawasan dan pelatihan kepada *nadzir* PCM IV Bengkulu.
2. Perwakafan yang di kelola oleh PCM IV mempunyai aset dalam bentuk tanah yang dikembangkan menjadi bangunan tiga tingkat dengan lantai dasar dibuat pertokoan, lantai kedua dibuat Masjid dan lantai ke tiga dibuat kantor cabang IV, kemudian hasil dari sewa toko di belikan kebun sawit enam hektar dan kebun jati dua hektar, merupakan aset yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena pendapatan mencapai Rp 247.000.000,- per tahun.
3. Dalam pendayagunaan tanah wakaf dikembangkan dalam bentuk pertokoan dan kebun sawit oleh pengelola hasil dari perwakafan digunakan untuk pembiayaan sarana dan prasarana, operasional, pelatihan, pengajian rutin

anggota PCM IV Bengkulu. Sehingga penyalurannya hanya bersifat konsumtif dan tidak diproduktifkan lagi. Tidak diproduktifkan lagi dalam akad pembiayaan karena menghindari riba. Akad pembiayaan bisa saja dilakukan apabila masyarakat mengajukan proposal kepada PCM IV dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Namun dalam hal ini karena kurangnya sosialisasi dari PCM sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya pembiayaan dari wakaf produktif tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan dana wakaf disalurkan untuk masyarakat umum terutama di lingkungan Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu, agar sesuai dengan tujuan wakaf dan Diharapkan adanya sosialisasi PCM IV tentang keberadaan wakaf produktif kepada masyarakat sekitar
2. Diharapkan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf dikembangkan berdasarkan model-model wakaf produktif dengan profesional.
3. Diharapkan pengelolaan dan pendayagunaan tercatat dengan jelas dan tansparan.
4. Sebaiknya Majelis wakaf dan kehartabendaan membuat program, melaksanakan dan mengelola harta wakaf berdasarkan program wakaf Muhammadiyah Suprpto Bengkulu

DAFTAR PUSTAKA

- Al-asqalani , Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram & dalil dalil hukumnya*. Jakarta: Gema Insani.
- Anshori, Ghofur Abdul. 2006. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Amar. 1982. *Terjemah Fatkhul Khorib jilid 1*. Kudus:Menara Kudus.
- As'ad, Aliy. 1979. *Terjemah Fatkhul Muin*. Kudus: Menara kudus
- Daryanto, 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* Surabaya: Apollo
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al-Quran dan Terjemah*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama. 2007. *Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya*. Jakarta : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Paradikma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Djunaidi, Achmad, Et All. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Muamtaz Publizing.

- Effendy, Mochtar. 1986. *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta : Bhratara Karya Aksara
- Fattah, Nanang, 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Halim, Abdul. Et All, 2009. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Rev Ed Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Hafidhuddin, Didin, Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta:Gema Insani
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat. Ciputat Pres.
- Haq, Faishal dan Saiful Anam, 1994, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan. Garoeda Buana Indah,
- Hasibuan, Malayu.S.P. 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian,Dan Masalah*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Idris, A. Manan, dkk. 2009. *Aktualisasi Pendidkan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer*. Jakarta: Hilal Pustaka.
- Kamal, Mustafa, Et All. 2003. *Fiqih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Kementrian Agama RI, 2013. *Dinamika Perwakafan Di Indonesia Dan Berbagai Belahan Dunia*,Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Kementrian Agama RI. 2010. *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- Mannan, Abdul. 2009. *Fiqh Lintas Madzab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Kediri: Pondok Pesantren Ploso Kediri.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2006. *Al- Fiqih 'Ala al-Madzahib Al-Khamsah*, Muhammad Jawad Mughniyah *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*: Penerjemah, Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al Kaff. Jakarta : Lentera
- Munawir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresi.
- Muslim, Imam. *Kitab Muslim*. Lidwa Pustaka I-Software-Kitab 9

- P.Robbins, Stephen, Mary Coulter, 2010. *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid 1*, Jakarta : Erlangga
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ruslan, Rosandy. 2008. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kompas Gramedia
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen* Jakarta : Erlangga
- Suhandi, Hendi, 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press
- Terry, George. 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen* di terjemahkan oleh J. Smith Dim *Guide To Manajemen*. Jakarta : Pt Bumi Aksara
- Usman, Suparman. 1999. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta : Darul Ulum Press.
- Hartuti, Widya. “Konsepsi Wakaf Uang”. Skripsi. Mahasiswa STAIN Jurusan Syariah Prodi Muamalah
- Arwajan. Problematika Wakaf Uang dalam UU No 41 th 2004. Skripsi. Mahasiswa STAIN Jurusan Syariah Prodi Muamalah
- Mersyaftha, Sarah. Pelaksanaan Wakaf Uang Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Skripsi Mahasiswa IAIN program study Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam.
- <http://kua-ampekangkek.blogspot.co.id/2009/06/wakaf-produktif.html>
- KH. Muhibbul Aman Aly, <http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/wakaf.single?seemore=y>
- <http://bdkmanado.kemenag.go.id/file/dokumen/JurnalZakatWakaf.pdf>.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Peneliti

Nama : Linda Oktriani
 Nim : 1316160536
 Judul skripsi : Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah
 Suprpto Bengkulu

B. Data responden

Nama :
 Jenis kelamin :
 Umur :
 Pendidikan :

Jawablah pertanyaan dibawah ini :

1. Siapa nama wakif dan nadzirnya dan apa pendidikannya?
2. Apa profesi nadzir selain jadi nadzir?
3. Bagaimana sejarah berdirinya masjid dan ruko ini?
4. Barapa luas tanah wakaf yang dimiliki dan apa saja batas-batas nya?
5. Apakah pemanfaatan tanah wakaf sesuai dengan ikrar wakaf?
6. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan wakaf?
7. Apakah lembaga memiliki visi dan misi?
8. Bagaimana perkembangan wakafnya?
9. Apa saja upaya yang dilakukan pengurus dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wakaf?
10. Apa kendala / faktor yang menghambat dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf?
11. Bagaimana dengan pemanfaatan hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf?
12. Berapa budget yang didapat dari hasil wakaf?
13. Berapa sewa ruko pertahun?
14. Kemana saja penyalurannya?
15. Program apa yang menjadi prioritas dalam usaha pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ini?
16. Apa program selanjutnya untuk mengoptimalkan fungsi wakaf?
17. Apakah setiap pergantian pengurus data data wakaf lengkap dan rapi?

18. Apa yang menjadi fokus utama saat ini dalam hal pembangunan wakaf?
19. Apa yang dilakukan *nadzir* selaku pengawas?
20. Berapa hasil wakaf produktif?
21. Berapa biaya yang di perlukan dalam operasional lembaga?

Demikianlah pedoman wawancara dalam penelitian ini yang berjudul pengelolaan wakaf produktif di masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu.

Bengkulu, 06 November 2016

Peneliti

Linda oktriani

Mengetahui

Pembimbing 1

Pembimbing II

Drs. H. Khairuddin, M. Ag
Nip. 196711141993031002

Desi Isnaini, MA
Nip. 197412022006042001

PEDOMAN WAWANCARA

C. Peneliti

Nama : Linda Oktriani
 Nim : 1316160536
 Judul skripsi : Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah
 Suprpto Bengkulu

D. Data responden

Nama :
 Jenis kelamin :
 Umur :
 Pendidikan :

Jawablah pertanyaan dibawah ini :

22. Apa profesi Bapak selain jadi nadzir?
23. Apakah pemanfaatan tanah wakaf sesuai dengan ikrar wakaf?
24. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan wakaf?
25. Bagaimana perkembangan wakafnya?
26. Apa saja upaya yang dilakukan pengurus dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wakaf?
27. Apa kendala / faktor yang menghambat dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf?
28. Bagaimana dengan pemanfaatan hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf?
29. Berapa *budget* yang didapat dari hasil wakaf?
30. Berapa sewa ruko pertahun?
31. Berapa hasil kebun setiap kali panen ?
32. Kemana saja penyalurannya?
33. Program apa yang menjadi prioritas dalam usaha pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf ini?
34. Apakah pemanfaatan wakaf sudah berjalan optimal?
35. Apa program selanjutnya untuk mengoptimalkan fungsi wakaf?
36. Apakah setiap pergantian pengurus data data wakaf lengkap dan rapi?
37. Apa yang menjadi fokus utama saat ini dalam hal pembangunan wakaf?
38. Bagaimana dengan pengawasan terhadap kinerja nadzir?
39. Berapa hasil wakaf produktif?
40. Apa saja keperluan operasional lembaga tersebut?
41. Berapa biaya yang di perlukan dalam operasional lembaga?